



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arla Saputra Bin Hairuldin
2. Tempat lahir : Maringgai
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Rt.008,Rw.004 Kelurahan Maringgai
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arla Saputra Bin Hairuldin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARLA SAPUTRA Bin HAIRULDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Honda Beat No Pol BE 4533 KR dan STNK an. Besar.
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV.
Dikembalikan kepada saksi korban Eko Susanto Bin Sutanto
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARLA SAPUTRA Bin HARULDIN bersama-sama dengan ANDRE SAPUTRA Bin JUMADI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau dalam Tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalur Dua Permata Biru Samping Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Andre Saputra Bin Jumadi berangkat dari Desa Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nosin JM91E3212766 menuju ke Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan setibanya di daerah Sukarame terdakwa dan saksi Andre Saputra Bin Jumadi berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil dan sekitar pukul 13.00 Wib tiba di jalur dua UIN RIL sukarame melihat dipinggir jalan ada sepeda motor milik saksi korban Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR Tahun 2021 sedang terparkir kemudian terdakwa menyuruh saksi Andre Saputra untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor saksi korban yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang duduk memancing ikan disekitar lokasi tersebut lalu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya terdakwa merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan saksi Andre Saputra menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor korban berhasil terdakwa nyalakan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur sementara saksi Andre saputra bin Jumadi mengikuti dari belakang dan setibanya di Desa Tebing terdakwa dan saksi Andre Saputra Bin Jumadi langsung menjual sepeda motior tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan saksi Andre Saputra Bin Jumadi lalu pulang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kerumah dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 atas dasar hasil penyelidikan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di jalan menuju rumah terdakwa yang sebelumnya saksi Andre Saputra Bin Jumadi sudah tertangkap terlebih dahulu dirumahnya Desa Labuhan maringgai Kab Lampung Timur dan pada saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766 yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eko Susanto Bin Sutanto mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa ARLA SAPUTRA Bin HARULDIN diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah keterangan sebagai berikut:

1. Saksi EKO SUSANTO Bin SUTANTO;

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi adalah korban pemilik motor yang hilang diambil oleh terdakwa bersama saksi Andre Saputra;

- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Dua jalur Permata biru Samping UIN RIL Kelurahan Sukarame Kec Sukarame Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban yang hilang adalah satu unit Honda Beat No Pol BE 4533 KR warna biru hitam Tahun 2021 an. Besar;

- Bahwa benar pada saat kejadian motor milik saksi korban sedang terparkir dipinggir jalan dan saat itu saksi sedang memancing sehingga saat motor saksi korban hilang saksi tidak melihat pelakunya dan baru mengetahui setelah saksi selesai mancing;



- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi melapor Ke Polsek Sukarame dan saat itu dilakukan penyelidikan dengan melihat CCTV disekitar lokasi kejadian dan saat itu saksi menyaksikan CCTV tersebut ternyata benar motor milik saksi korban dibawa oleh terdakwa yang pada CCTV tersebut terlihat sepeda motor dengan ciri warna dikendarai terdakwa ke arah itera dipertigaan Golf;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara merusak kunci motor karena saksi korban telah mengunci sepeda motornya dan tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa gambar CCTV adalah benar gambar motor korban yang sedang dibawa oleh terdakwa mengarah ke ltera dan BPKB sepeda motor No Pol BE 4533 KR an. Besar adalah benar bukti kepemilikan motor saksi korban;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DERITA AGUSTINA Binti DIMIN;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah istri dari saksi korban Eko Susanto dan mendapat cerita bahwa suaminya telah kehilangan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di dua jalur Permata Biru Samping UIN RIL Kelurahan Sukarame Kec Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar sepeda motor milik suami saksi yang hilang adalah satu unit Honda Beat No Pol BE 4533 KR warna biru hitam Tahun 2021 an. Besar;
- Bahwa benar pada saat kejadian motor milik suami saksi sedang terparkir dipinggir jalan dan saat itu saksi sedang memancing sehingga saat motor saksi korban hilang saksi tidak melihat pelakunya dan baru mengetahui setelah saksi selesai mancing;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut suami saksi melapor Ke Polsek Sukarame dan saat itu dilakukan penyelidikan dengan melihat CCTV disekitar lokasi kejadian dan saat itu saksi menyaksikan CCTV



tersebut ternyata benar motor milik saksi korban dibawa oleh terdakwa yang pada CCTV tersebut terlihat sepeda motor dengan ciri warna dikendarai terdakwa ke arah itera dipertigaan Golf;

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara merusak kunci motor karena saksi korban telah mengunci sepeda motornya dan tanpa izin dari suami saksi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa gambar CCTV adalah benar gambar motor korban yang sedang dibawa oleh terdakwa mengarah ke Itera dan BPKB sepeda motor No Pol BE 4533 KR an. Besar adalah benar bukti kepemilikan motor saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AHMAD RIZQY Bin PALHAN;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andre Saputra pada tanggal 12 Januari 2024 di Kelurahan Maringgai Kec Labuhan maringgai Kab Lampung Timur prov Lampung;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar laporan polisi tentang pencurian sepeda motor di daerah UIN RIL yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib yaitu honda beat No Pol 4533 KR warna biru hitam Tahun 2021;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah dilakukan penyelidikan terhadap pelaku curanmor dan setelah info akurat lalu saksi menangkap terdakwa dan saksi Andre saputra;

- Bahwa benar saksi Andre mengakui perbuatannya telah mengambil motor saksi korban Honda beat No Pol BE 4533 KR di dearh UIN RIL pada tanggal 1 oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib bersama dengan terdakwa Arla Saputra dan saat dilakukan penggeladahan ditemukan seperangkat kunci leter T dengan dua buah anak kunci dan sepeda



motor Honda Beat tanpa No pol yang digunakan saat melakukan pencurian;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui perbuatannya dan motor saksi korban telah dijual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) , hasil penjualannya dibagi dua oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa yang saksi tangkap sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766 yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANDRE SETIAWAN;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andre Saputra pada tanggal 12 Januari 2024 di Kelurahan Maringgai Kec Labuhan maringgai Kab Lampung Timur prov Lampung;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar laporan polisi tentang pencurian sepeda motor di daerah UIN RIL yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib yaitu honda beat No Pol 4533 KR warna biru hitam Tahun 2021;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah dilakukan penyelidikan terhadap pelaku curanmor dan setelah info akurat lalu saksi menangkap terdakwa dan saksi Andre saputra;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan yang pertama kali terhadap saksi Andre Saputra dan pada saat di lakukan penangkapan saksi mengakui perbuatannya telah mengambil motor saksi korban Honda beat No Pol BE 4533 KR di dearh UIN RIL pada tanggal 1 oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib bersama dengan terdakwa Arla Saputra selanjutnya atas keterangan saksi Andre saputra saksi



menuju ke rumah terdakwa Arla namun di perjalanan saksi telah melihat dan menangkap terdakwa dan saat dilakukan penggeladahan ditemukan seperangkat kunci leter T dengan dua buah anak kunci dan sepeda motor Honda Beat tanpa No pol yang digunakan saat melakukan pencurian;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui perbuatannya dan motor saksi korban telah dijual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) , hasil penjualannya dibagi dua oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa yang saksi tangkap sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766 yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ANDRE SAPUTRA Bin JUMADI;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Arla Saputra Bin Hairuldin berangkat dari Desa Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nosin JM91E3212766 menuju ke Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan setibanya di daerah Sukarame terdakwa dan saksi Arla Saputra Bin Hairuldin berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil dan sekitar pukul 13.00 Wib tiba di jalur dua UIN RIL sukarame melihat dipinggir jalan ada sepeda motor milik saksi korban Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR Tahun 2021 sedang terparkir;

- Bahwa benar kemudian terdakwa disuruh saksi Arla Saputra Bin Hairuldin untuk berhenti lalu Arla Saputra Bin Hairuldin turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor saksi korban yang pada saat itu Arla Saputra Bin Hairuldin melihat saksi korban sedang duduk memancing ikan disekitar lokasi tersebut lalu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah Arla Saputra Bin Hairuldin



siapkan sebelumnya Arla Saputra Bin Hairuldin merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor saksi korban berhasil saksi Arla Saputra Bin Hairuldin nyalakan Arla Saputra Bin Hairuldin langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur sementara terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa benar setibanya di Desa Tebing terdakwa dan saksi Andre Saputra Bin Jumadi langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp. 4. 500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan saksi Arla Saputra Bin Hairuldin lalu pulang kerumah dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2024 atas dasar hasil penyelidikan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di rumahnya Desa Labuhan maringgai Kab Lampung Timur dan pada saat menunjukan rumah saksi Arla Saputra Bin Hairuldin ditengah jalan melihat saksi Arla Saputra Bin Hairuldin yang kemudian ditangkap juga dan pada saat itu didapatkan barang bukti berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766 yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa benar saksi sudah 3 kali melakukan pencurian sepeda motor dan baru ini tertangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Andre Saputra Bin Jumadi berangkat dari Desa Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nosin JM91E3212766 menuju ke Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan setibanya di



daerah Sukarame terdakwa dan saksi Andre Saputra Bin Jumadi berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil;

- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib tiba di jalur dua UIN RIL sukarame melihat dipinggir jalan ada sepeda motor milik saksi korban Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR Tahun 2021 sedang terparkir kemudian terdakwa menyuruh saksi Andre Saputra untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor saksi korban yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang duduk memancing ikan disekitar lokasi tersebut lalu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya terdakwa merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan saksi Andre Saputra menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor korban berhasil terdakwa nyalakan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur sementara saksi Andre saputra bin Jumadi mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar setibanya di Desa Tebing terdakwa dan saksi Andre Saputra Bin Jumadi langsung menjual sepeda motior tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan saksi Andre Saputra Bin Jumadi yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang kerumah dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2024 atas dasar hasil penyelidikan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di jalan menuju rumah terdakwa yang sebelumnya saksi Andre Saputra Bin Jumadi sudah tertangkap terlebih dahulu dirumahnya Desa Labuhan maringgai Kab Lampung Timur dan pada saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766 yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar sepeda motor Honfda Beat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah milik saksi Andre Saputra dan saat diamankan sedang dalam kekuasaan terdakwa dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat maupun nomor



polisi sedangkan kunci letetr T adalah milik bersama terdakwa dan saksi andre yang digunakan untuk mengambil sepeda motor korban;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor namun baru pertama kali ini tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eko Susanto Bin Sutanto mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766 yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Honda Beat No Pol BE 4533 KR dan STNK an. Besar;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766;
- 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR Tahun 2021 yang sedang terparkir;
- Bahwa terdakwa merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan saksi Andre Saputra menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor korban berhasil terdakwa nyalakan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur sementara saksi Andre saputra bin Jumadi mengikuti dari belakang;



- Bahwa benar setibanya di Desa Tebing terdakwa dan saksi Andre Saputra Bin Jumadi langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan saksi Andre Saputra Bin Jumadi yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor namun baru pertama kali ini tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eko Susanto Bin Sutanto mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara merusak;

1. Unsur barang siapa ;

Bahwa Terdakwa ARLA SAPUTRA Bin HAIRULDIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44,48,49,50 dan 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak ;

Unsur mengambil yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Andre Saputra Bin Jumadi berangkat dari Desa Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nosing JM91E3212766 menuju ke Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan setibanya di daerah Sukarame terdakwa dan saksi Andre Saputra Bin Jumadi berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil dan sekitar pukul 13.00 Wib tiba di jalur dua UIN RIL sukarame melihat dipinggir jalan ada sepeda motor milik saksi korban Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR Tahun 2021 sedang terparkir kemudian terdakwa menyuruh saksi Andre Saputra untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor saksi korban yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang duduk memancing ikan disekitar lokasi tersebut lalu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya terdakwa merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan saksi Andre Saputra menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor korban berhasil terdakwa nyalakan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur sementara saksi Andre saputra bin Jumadi mengikuti dari belakang dan setibanya di Desa Tebing terdakwa dan saksi Andre Saputra Bin Jumadi langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan saksi Andre Saputra Bin Jumadi yang masing-masing mendapatka bagian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima



puluh ribu rupiah) lalu pulang kerumah dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pada tanggal 12 Januari 2024 atas dasar hasil penyelidikan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di jalan menuju rumah terdakwa yang sebelumnya saksi Andre Saputra Bin Jumadi sudah tertangkap terlebih dahulu dirumahnya Desa Labuhan maringgai Kab Lampung Timur dan pada saat terdakwa diamankan didapatkan barang bukti berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766 yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian; dan saat diamankan sedang dalam kekuasaan terdakwa dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat maupun nomor polisi sedangkan kunci letetr T adalah milik bersama terdakwa dan saksi Andre yang digunakan untuk mengambil sepeda motor korban dan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor namun baru pertama kali ini tertangkap sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eko Susanto Bin Sutanto mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Honda Beat No Pol BE 4533 KR dan STNK an. Besar;

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi korban Eko Susanto Bin Sutanto.

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Eko Susanto Bin Sutanto mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, terus terang, menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARLA SAPUTRA Bin HAIRULDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB Honda Beat No Pol BE 4533 KR dan STNK an. Besar;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi korban Eko Susanto Bin Sutanto

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjk



Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H., M.H.